



KEJAHATAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Oleh :

ARIELA GITA SARI, SH, MH

ariellagitta@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Seiring dengan zaman yang semakin maju, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan akan pendonor organ bagi penderita yang makin lama makin meningkat, mengakibatkan beberapa pihak nekat melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum demi mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dan kesembuhan atas penyakitnya, yaitu dengan melakukan penjualan dan pembelian organ tubuh manusia. Oleh sebab itu tujuan dari penulisan ini ialah guna mengetahui pengaturan hukum yang berlaku di negara ini mengenai perdagangan organ tubuh manusia dan untuk mengetahui mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana perdagangan organ secara ilegal. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu *The Statute Approach* dan pendekatan analisis konsep hukum. Adapun hasil yang diperoleh yaitu regulasi mengenai perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yaitu Pasal 204-206 KUHP, Pasal 84, 85, dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Peleindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan perlindungan bagi korban yaitu Indonesia yang merupakan negara hukum dan berpedoman pada pancasila sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia oleh sebab itu upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak setiap warganya maupun korban haruslah mencegah adanya komersialisme organ tubuh dan atau jaringan tubuh manusia, dan memberikan hak-hak hukum pada korban.

Kata Kunci : Organ Tubuh, Transplantasi, Perdagangan, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman saat ini sangatlah banyak terjadi perdagangan manusia, hal ini membuka peluang oknum-oknum yang tak bertanggung jawab merambah melakukan perdagangan organ tubuh manusia yang dinilai keuntungannya lebih besar dari memperjualkan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perdagangan organ tubuh manusia sangatlah sulit untuk dihindari, mengingat banyaknya permintaan organ tubuh yang masih



berfungsi dengan sehat dan bagus guna menggantikan organ tubuh yang tidak dapat berfungsi dengan baik dari para penderita.

Dalam suatu permasalahan kesehatan menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), permasalahan kesehatan yang marak terjadi di Indonesia antara lain seperti; teknologi pengobatan genetik dan kloning; terdapatnya kesenjangan akses kesehatan yang dipengaruhi dengan ekonomi, kasta sosial, dan daerah; eksperimen yang dilakukan pada tubuh manusia; tranplantasi organ entah dari manusia yang masih hidup maupun dari euthanasia.¹ Pada pidato menteri kesehatan menyebutkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka akan marak sekali perbuatan permasalahan kesehatan yang akan sering dilakukan, seperti transplantasi organ tubuh, euthanasia, dan eksperimen pada tubuh manusia. Hal tersebut dilakukan mengingat manusia akan terus berusaha untuk meningkatkan standar kualitas kesehatan sehingga apapun akan dilakukan termasuk dengan melakukan transplantasi bahkan eksperimen pada tubuh manusia. Transplantasi jaringan tubuh dan atau organ merupakan suatu tindakan yang dikatakan sangatlah bermanfaat bagi penderita yang mengalami kegagalan fungsi organ yang sangat berat. Hingga saat ini transplantasi yang sering dilakukan yaitu transplantasi ginjal.

Disebutkan dalam sebuah penelitian, di seluruh dunia terdapat puluhan ribu penderita yang mengalami gagal ginjal, dan para penderita tersebut menggantungkan harapannya pada pendonor organ, bahkan demi mendapatkan organ yang cocok mereka rela untuk menunggu bertahun-tahun lamanya jika mereka masih bertahan hidup.² Bahkan tercatat bahwa dalam setiap harinya di Eropa terdapat orang yang meninggal karena kegagalan fungsi dari ginjal atau gagal ginjal. Sebenarnya, melakukan tindakan transplantasi organ merupakan perbuatan yang mulia guna berupaya untuk usaha penyembuhan, namun hal tersebut juga merupakan tindakan yang melawan hukum, yaitu penganiayaan.³ Terkait dengan administrasi biaya dari melakukan transplantasi organ diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/2008 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes atau PERSERO dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat

¹ Pidato Menteri Kesehatan Dalam *Seminar Tentang Kesehatan Dan HAM*, 19 Maret 2003, Jakarta

² *Turisme Transplantasi Organ*, Jurnal of Medical Update, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, 2007, Hal 15

³ Amair Amri, Hanafiah Jusuf, "*Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*", Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, Hal. 111



dan Rumah Sakit Pemerintah, dalam keputusan tersebut pulalah diketahui bahwa biaya administrasi untuk melakukan transplantasi organ yaitu Rp. 75.000.000.00 atau tujuh puluh lima juta rupiah. Biaya yang terlalu mahal inilah yang mengakibatkan terjadinya tindakan perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan melakukan tindakan tersebut maka para penderita atau keluarga penderita tidak terlalu mengeluarkan uang yang terlalu mahal untuk membeli organ dan keuntungan uang bagi oknum penjual organ tubuh manusia.

Sudah menjadi rahasia umum jika transplantasi organ tubuh manusia saat ini telah berkembang dengan pesat. Organ yang ditransplantasikan sekarang ukan hanya ginjal dan jantung manusia, melainkan sekarang meluas sampai ke organ hati, dan organ tubuh lainnya termasuk ligamen maupun syaraf yang merupakan jaringan tubuh manusia.⁴ Pada transplantasi organ dan jaringan tubuh biasanya didapatkan dari keluarga si penderita. Untuk melakukan pendonoran biasanya dilakukan ketentuan khusus seperti kecocokan organ antara pendonor dan penderita, kesehatan pendonor, kesamaan golongan darah, kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Dan alasan kenapa pendonor harus keluarga dekat dulu yaitu juga karena etika kemanusiaan.

Melakukan transplantasi secara ilegal merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan etika kemanusiaan terutama yang diambil untuk transplantasi yaitu anak yang masih dibawah umur dan wanita secara ilegal. Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa sehingga tidak baik apabila mengambil organ tubuh dari si anak tersebut untuk di cangkokkan kepada penderita. Kasus transplantasi secara ilegal sering terjadi, misalnya saja kasus yang beberapa waktu lalu berhasil diungkap oleh BareskrimMabes Polri tentang perdagangan organ tubuh dengan cara mengiming-imingi uang yang banyak kepada orang yang memiliki masalah ekonomi agar mereka mau menjual ginjalnya. Sebenarnya khusus seperti ini sudah ssangatlah terjadi di negara ini dan motifnya yaitu karena kekurangan uang atau ekonomi yang kurang.⁵ Pelaku dari perdagangan organ tubuh manusia ini dapat diancam dengan pasal 64 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , ancaman hukuman penjaranya diatas 5 tahun. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan larangan akan melakukan transplantasi secara ilegal, yang mana dalam pasal 192 menyebutkan bahwa

⁴ Johan Barder, "*Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*" , Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 14

⁵ Diputra Rizka, "*Kasus Penjualan Organ Tubuh Yang Pernah Bikin Heboh*", Okezone, 2017



setiap individu tidak diperbolehkan untuk menjual atau membeli organ atau jaringan tubuh manusia dengan alasan apapun dan jika melanggar maka terancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Perdagangan organ dan atau jaringan tubuh manusia juga diatur dalam beberapa aturan hukum lainnya seperti KUHPidana, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 518/MNEKES/PER/ VI/2008 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes (PERSERO). Praktek perdagangan orang masihlah sering dilakukan di negara ini walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang telah melarang adanya tindak transplantasi secara ilegal. Namun meskipun sangat marak praktik perdagangan organ, akan tetapi pada kenyataannya sangatlah jarang kasus perdagangan orang naik ke pengadilan. Padahal hal tersebut sangat berkaitan dengan penegak hukum yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan keseimbangan dalam kehidupan di negara hukum, sehingga bisa dikatakan bahwa apabila terjadi kemerosotan kualitas penegak hukum maka secara tidak langsung akan menurun pula kualitas hidup dalam masyarakat. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini mengambil judul **“TINDAK PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

RUMUSAN MASALAH

Rumusan yang diambil dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum dari tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan bagi korban dari perdagangan organ dan atau jaringan tubuh secara ilegal ?



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berarti bahwa dalam melakukan penelitian lebih mengarah dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder, meliputi penelitian yang dilakukan pada sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum, dan assas-asas hukum.⁶ Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini lebih menggunakan metode normatif karena tujuan utama dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum dari tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia beserta dengan pengaturan hukumnya. Penelitian ini menggunakan *The Statute Approach* atau pendekatan peraturan undang-undang, serta *Analitical & Conseptual Approach* atau analisis konsep hukum.

Penelitian ini memakai bahan bahan pustaka antara lain :

1. Bahan hukum primer: UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UUD 1945,UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, PP No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.
2. Bahan hukum sekunder: Bahan ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan daalam penelitian ini meliputi literatur, hasil dari seminar, makalah yang memiliki kaitan dengan objek dari penelitian, karya ilmiah, dn jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier meliputi: Memberikan petunjuk beserta dengan penjelasan dari bahan primer dan sekunder, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lainnya.

⁶ Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2006, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal.13



PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum dengan berpedoman pada UUD 1945 dan Pancasila yang bertujuan menjadikan negara Indonesia yang aman, tentram, sejahtera, serta kesetaraan hukum bagi warganya atau semua orang sama di mata hukum.⁷ Sedangkan perdagangan organ secara ilegal sangatlah bertentangan dengan kesejahteraan dan perlindungan yang ada dalam UUD 45, terlebih lagi dalam prakteknya perdagangan organ selalu disertai dengan ancaman bahkan kekerasan yang otomatis menimbulkan siksaan pada korban, terlebih apabila korbannya merupakan anak dan perempuan.⁸ Hal juga dapat mengakibatkan efek trauma bagi si korban.

Perdagangan Organ Tubuh manusia merupakan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila dalam PBB kejahatan tersebut merupakan kejahatan perbudakan, pembunuhan, deportasi, pemusnahan, dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya termasuk dengan penganiayaan yang disebabkan karena ras, agama, politik, dan tindakan pelanggaran lainnya dalam suatu negara.⁹ Tindakan Perdagangan organ tubuh manusia merupakan bentuk lain dari eksploitasi yang harus ditindak lanjuti. Dalam menangani kejahatan tersebut perlulah dilakukan upaya dan terobosan-terobosan regulasi maupun penegak hukum, termasuk kalangan lainnya agar tak ada fasilitas yang bisa digunakan

⁷ Kamilah, Anita, Aridhayani Rendy, "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II KHUPer Tentang Benda (Van Zaken)." Jurnal Wawasan Yuridika 32, No. 1, 2005, Hal. 23

⁸ Nuraeny Henny, "Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur." Jurnal Of Empowerment, Vol. 1 No. 1, 2017, Hal. 27

⁹ Surjokusumo, Soemarjo, "Yuridiksi Pengadilan HAM Nasional Dalam Refleksi Dinamika Hukum", Perum Percetakan Negara RI, 2008, Hal. 268.



oleh oknum² yang tidak bertanggung jawab guna melakukan praktik ilegal.¹⁰ Perdagangan organ manusia secara ilegal dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum, salah satu regulasi yang mengarah pada tindak pidana tersebut yaitu Pasal 204 KUHP yang mana dalam pasal tersebut menerangkan beberapa point pokok, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak diperbolehkannya menyerahkan, menjual, membagi, dan menawar suatu barang yang dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa orang lain, meskipun sifat yang membahayakan tersebut tidak dikemukakan. Dan apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana yaitu hukuman penjara paling lama 15 tahun.
- b. Dan apabila tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang, maka oknum yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 20 tahun dan bahkan dalam khusus tertentu bisa penjara seumur hidup.

Sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 192 pada UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sedangkan pengaturan tentang organ tubuh manusia sendiri terdapat dalam Pasal 64 Dan Pasal 192. Sedangkan dalam pasal 64 yang terdapat dalam undang-undang ini juga menerangkan bahwa :

- a. Upaya dalam memulihkan kesehatan dan menyembuhkan penyakit bisa melalui transplantasi organ/jaringan tubuh, alat kesehatan, implan, rekonstruksi, bedah plastik, dan menggunakan sel punca.
- b. Organ dan ataupun jaringan tubuh dengan tegas tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan apapun alasannya.
- c. Transplantasi organ dan atau jaringan dilarang untuk diperjual belikan atau dikomersialkan, namun boleh dilakukan apabila dengan tujuan kemanusiaan menolong nyawa orang lain.

Pemulihan dan penyembuhan penyakit menggunakan cara transplantasi , alat kesehatan, bedah plastik, implan obat, diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) dalam UU Kesehatan. Di dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai larangan keras akan tindakan

¹⁰ Abdul Gani Ruslan, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Prespektif UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam”, IAIN SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN, Jambi, 2015, Hal 44



menjual atau membeli organ tubuh manusia secara ilegal, hal itu ada dalam ayat (3).¹¹ Menurut Undang-Undang Kesehatan, transplantasi merupakan tindakan mengambil jaringan tubuh atau organ dari orang lain atau dari tubuh sendiri kemudian dipindahkan pada orang lain guna mengganti jaringan atau organ yang tak dapat berfungsi dengan normal. UUPTPO Pasal 1 butir 7 menerangkan mengenai eksploitasi, merupakan tindakan yang menguntungkan oknum tertentu baik secara immaterial maupun material yang meliputi pelayanan/kerja paksa, praktik perbudakan, pemerasan, penindasan, organ reproduksi, seksual, dan tindak kejahatan lainnya yang tak memiliki izin dari korban termasuk dengan transplantasi atau memindahkan jaringan atau organ tubuh manusia.

Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa bagi seseorang merupakan delik yang terdapat pemberatnya "*gequalificeerde delict*).¹² Menghilangkan nyawa setelah dilakukannya transplantasi sangatlah bisa terjadi karena setelah melakukan transplantasi tidak menutup kemungkinan bagi pendonor ginjal mengalami komplikasi yang cukup serius dan mengancam nyawanya bahkan dapat menyebabkan kematian. Delik ini bisa menjadi suatu unsur pemberat. Pada kasus yang seperti itu pelaku dapat diancam hukuman dua puluh tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup, dan bahkan hakim bisa memutuskan hukuman mati.

Tindak perdagangan manusia juga menyinggung akan Hak Asasi Manusia atau (HAM) karena telah merenggut hak dari orang lain. Dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mempertegas bahwa setiap orang hak bebas dengan derajat yang sama sejak lahir, serta hak dari setiap orang bebas tanpa diskriminasi dan mendapatkan hidup. Terdapat regulasi yang mengatur mengenai larangan untuk tidak memperdagangkan manusia yang otomatis juga mengarah larangan untuk memperdagangkan organ manusia, hal itu terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menerangkan antara lain :

- a. Dalam pasal 65 menerangkan bahwa setiap anak memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan anak, penculikan, dan penyalahgunaan narkoba.

¹¹ Handayani Trini, "*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusi, Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi*", CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 97

¹² Sudarto, "*Hukum Dan Hukum Pidana*," Bandung, 1981, Hal 57



b. Setiap orang sejak dilahirkan ke dunia ini mendapatkan asasi manusia yang tak dapat dipatahkan atau diambil oleh siapaun, hak tersebut antara lain meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak bebas dari siksaan, hak merdeka dari perbudakan. Hal itu diterangkan pada pasal 4

a. Dalam pasal 20 menerangkan bahwa setiap individu tidak diperbolehkan untuk diperbudak, diperjual belikan, dibudakkan, dan tindak pidana lainnya yang dilarang oleh hukum. Hal itu yang paling khusus yaitu wanita.

UUD 1945 juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan yang dimaksud tercantum pada pasal 27. dalam pasal tersebut menerangkan bahwa setiap individu berhak memiliki kehidupan dan pekerjaan yang bagi kemanusiaan haruslah layak, setiap warga negara bahkan setiap individu yang menduduki kursi pemerintahan wajib untuk menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian, dan setiap warga negara haruslah turut serta dalam membela negara.¹³ sedangkan dalam KUHP tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dilarang dengan keras, adapun larangan-larangan dalam KUHP perdagangan organ tubuh manusia guna transplantasi ilegal antara lain:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 85, 47, dan 84 merupakan pasal yang mengatur mengenai transplantasi. Dalam pasal-pasal tersebut menerangkan larangan-larangan hukum anatas tindakan antara lain; eksperimen kesehatan yang menjadikan anak sebagai objeknya tanpa mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi si anak dan tanpa adanya ijin dari orang tua di anak; jual beli jaringan dan atau organ tubuh anak tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan si anak; mengambil jaringan dan atau organ tubuh anak. Orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara wajib mencegah organ tubuh anak diambil untuk ditransplantasikan pada pihak lain.

Dalam pasal 84 menjelaskan mengenai perdagangan organ termasuk perbuatan melawan hukum dengan mengambil organ dari tubuh anak demi keuntungan diri sendiri maupun orang lain bisa dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan hukuman denda dua ratus juta rupiah. Unsur melawan hukum merupakan salah satu dari unsur tindak pidana. Tindakan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan, dan bertentangan atau merampas hak orang lain. Tindakan

¹³ MPR RI, UUD 1945 , Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013



mengambil organ dari anak tanpa mementingkan kepentingan dari si anak merupakan tindakan yang telah memenuhi unsur dalam rumusan delik sehingga dikatakan sebagai tindakan melawan hukum. Pemindahan organ ataupun jaringan tubuh manusia dari satu tempat ketemoat lain merupakan arti dari transplantasi.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam undang-undang ini terdapat aturan diperbolehkannya melakukan tindakan transplantasi dalam upaya untuk penyembuhan dan atau pemulihan kesehatan, pasal-pasal yang menyangkut aturan tersebut antara lain Pasal 67 ayat (1) dan (2), Pasal 66, Pasal 65 ayat (1)-(3) dan Passal 64 Ayat (1) sampai (3). Namun pada prinsip pokoknya negara tetap melarang dilakukannya tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia, hal tersebut dimuat dalam pasal 192.

3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 angka 7 dan pasal 2 - pasal 7 mengatur mengenai larangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Pada UU ini pula khususnya padal pasal 15 menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang bisa dilakukan juga oleh korporasi, jadi bukan hanya perorangan saja yang bisa melakukan praktek tindak perdagangan orang. Ancaman hukuman menurut pasla 2 sampai psal 6 yaitu pelaku diancam dengan hukuman denda maksimal RP. 600.000.00,00 dan minimal Rp. 120.000.000,00

4. PP No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Dalam regulasi ini mencantumkanbeberapa bahasan mengenai transplantasi. Transplantasi merupakan tindakan yang umumnya menggunakan ilmu kedokteran guna mengambil organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh seseorang kemudian dipindahkan guna mengganti organ atau jaringan yang sudah tak bisa berfungsi dengan baik. Keterangan tersebut tercantum dalam pasal 1 huruf e. dalam pasal 10 menyebutkanbahwasanya jika melakukan transplantasi haruslah dilakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yaitu wajib mendapat persetujuan tertulis penderita dan keluarganya apabila setelah itu penderita meninggal dunia. Dalam pasal 11 menerangkan bahwa seseorang yang bertugas untuk dapat melakukan transplantasi adalah dokter yang sebelumnya telah ditunjuk atau diijinkan oleh Menteri



Kesehatan, dan dokter yang berkaitan dengan tugas mentransplantasi haruslah bukan dokter yang mengobati dan merawat pendonor organ. Dalam pasal 15 menerangkan bahwa Dokter haruslah memberikan penjelasan pada calon pendonor terlebih dahulu sebelum pendonor menyetujui untuk mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya, hal yang harus dijelaskan kepada calon pendonor oleh dokter meliputi akibat dari operasi transplantasi, serta hal-hal yang kemungkinan akan terjadi setelah dilakukannya operasi sampai dengan calon pendonor mampu memahami penjelasan dari dokter tersebut. Dalam pasal 16 menjelaskan apabila pendonor meninggal dunia maka keluarga pendonor tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun atas imbalan dari transplantasi organ dari si pendonor. Pasal selanjutnya yaitu pasal 17

menegaskan bahwa memperdagangkan organ tubuh dan atau jaringan manusia tidak boleh dilakukan. Pasal 18 menyebutkan mengenai larangan menerima dan atau mengirim organ maupun jaringan tubuh manusia ke luar negeri. Organ tubuh manusia merupakan anugerah dari Tuhan sehingga tidak selayaknya untuk dijadikan objek jual beli guna memperoleh keuntungan semata. Sebenarnya dalam penjelasan Pasal 18 dan 17 memperbolehkan pengiriman organ tubuh manusia keluar negeri namun tetaplah harus dengan syarat tertentu, misalnya seperti dalam rangka saling menolong karena terdapat keadaan tertentu, kerja sama dalam penelitian ilmiah.

Perdagangan organ tubuh manusia harusnya segera dihentikan dengan upaya-upaya yang harusnya efektif untuk dilakukan oleh penegak hukum. Penerapan hukum pidana haruslah digunakan apabila dalam menanggapi perdagangan organ tubuh manusia tidak dapat dicegah dengan upaya-upaya yang lain. Sanksi pidana bagi para pelaku juga haruslah dipertegas, hal ini agar memberi efek takut pada mafia-mafia yang telah melakukan tindak perdagangan organ tubuh manusia. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal, faktor-faktor tersebut meliputi :

a. Banyaknya Permintaan Organ Tubuh Manusia Dengan Harga Tinggi

Banyaknya permintaan dari organ tubuh manusia juga menimbulkan harga jualnya yang meninggi, hal ini berpotensi besar akan tergodanya tenaga kesehatan dan tergiur untuk menawarkan jasanya dan fasilitas yang ada untuk melancarkan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Karena keikutsertaan tenaga medis yang telah ahli dalam mengambil dan memasang organ tubuh manusia dengan semua fasilitas yang



dimiliki dan terkadang korporasi ikut dalam berpartisipasi dalam praktik tersebut yang menimbulkan praktik dari tindak pidana tersebut terus ada dan jarang terendus oleh penegak hukum. b. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Dari hal ini yang haruslah dikaji yaitu aspek dari kebijakan legislatif. Hal ini haruslah dilakukan mengingat faktor ini sangatlah penting, perencanaan dari legislatif merupakan tahap awal yang paling efektif dari semua tahap upaya dalam mencegah tindak pidana perdagangan organ manusia secara ilegal. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak menjelaskan pemisahan antara kualitas dan klasifikasi kemampuan yang dimiliki dari pelaku yang terlibat dalam praktik perdagangan organ secara ilegal baik dari kalangan kesehatan, maupun dari kalangan PNS/sipil sehingga sampai saat ini pun tak ada khusus perdagangan organ manusia secara ilegal yang naik sampai ke meja hijau.

c. Aspek Penegak Hukum

Aparat penegak hukum haruslah memiliki sikap yang komitmen, konsisten, dan selalu memiliki kompetensi dan naluri dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana. Para aparat haruslah memiliki sifat yang berwibawa dan bersih dari menyalahgunakan wewenangnya.¹⁴ Hal yang menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum membawa kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia naik ke meja hijau yaitu sulitnya melakukan pembuktian karena kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, dalam menyelidiki kejahatan tersebut perlulah adanya penafsiran dalam bidang kesehatan.

Dalam menangani tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia terdapat banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antar lain sebagai berikut :

a. Aparat Penegak Hukum

Hambatan pastilah terjadi pada aparat penegak hukum, baik itu dari para tersangka maupun dari penasihat hukum. Sulitnya mengumpulkan barang bukti, tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan, serta penasihat hukum yang terkadang membuat keruh suasana dalam proses peradilan.

¹⁴ Sunarso, Siswanto, "Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hAL. 100



Robert Lefcourt menyatakan bahwa pada dasarnya pada proses hukum sangatlah sulit ditangani dengan lancar apabila tersangka merupakan dari kasta sosial dengan ekonomi menengah keatas, karena kapasitas untuk melindungi diri dari jeratan hukum sangatlah tinggi, karena mampu menyewa banyak pengacara maupun bis asaja dapat menyuap pejabat hukum.

b. Bukti Dan Saksi

Dalam menangani tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia memanglah sangat sulit untuk mengumpulkan barang bukti maupun saksi. Hambatan diluar sistem hukum yang sering dialami oleh aparat penegak hukum yaitu

1. Obyeknya yang lumayan rumit
2. Modus operandinya sangatlah canggih
3. Profesionalnya subyek hukum, karena telah sering melakukan praktik perdagangan organ tubuh manusia
4. Keberadaan pelaku yang sangat sulit dilacak karena bisa melarikan diri saat keputusan pengadilan belum memiliki kekuatan yang tetap.

Transplantasi organ dan atau jaringan secara ilegal menghasilkan uang ayang banyak bagi para penyelundup organ dan para pelakunya sulit sekali untuk diseret ke pengadilan. Sementara itu, perdagangan organ dan transplantasi organ secara ilegal merupakan harapan satu-satunya bagi si penerima organ tersebut. Terkadang para oknum yang memperdagangkan organ berpikir bahwa tindakan mereka merupakan tindakan pidana namun tanpa adanya korban dengan berdalih bahawa dengan adanya perdagangan organ bisa membawa kesembuhan bagi penderita yang sakit, yang memberikan organ tubuhnya mendpat uang dan mereka para calo mendapatkan uang jasa. Namun serinhkali pul apara penerima organ mengalami resiko kesehatan karena organ yang diterimanya tak cocok pada tubuhnya.

Tingginya kasus perdagangan organ tubuh manusia menyebabkan diterbitkannya kebijakan mengurangi kekurangan pasokan organ pada beberapa negara. Misalnya saja diterbitkannya “opt out” di Wales pada tahun 2015 lalu. Hal ini memiliki artian yaitu semua warga negara tersebut menjadi pendonor organ terkecuali apabila dia tidak mau ikut serta dalam program tersebut. Dengan diterbitkannya program tersebut organ manusia akan mudah ditemukan tanpa harus melakukan jual beli secara ilegal. Dengan melakukan hal tersebut dokter tak akan bingung untuk mencari pendonor dan tanpa harus



menunggu waktu yang lamayang bahkan justru dapat merusak organ yang dibutuhkan. Terdapat lebih dari 24 negara yang juga menerbitkan regulasi yang serupa sehingga terdapat persentase sebanyak 30% ketersediaan organ daripada negara-negara lain. Bahkan di Iran pemerintahannya menanggung semua biaya operasi di luar negeri bagi para pendonor ginjal serta membayari kompensasi atas apa yang telah didonorkan, hal itu terjadi sejak 30 tahun yang lalu.

Bahkan pemerintah membangun pusat-pusat donasiorgan. Selain memberikan bayaran, asuransi kesehatan gratis juga diberikan kepada aparat pendonor oleh pemerintah. Namun perlu diketahui mengenai fakta dari mendonorkan organ tubuh. Fakta-faktanya antara lain:

1. Harga Yang Mahal

Para pemburu organ dan atau jaringan tubuh dipasar gelap tidaklah sungkan untuk membayar dengan harga yang sangat tinggi walaupun hal tersebut sangatlah beresiko. Hal itu dikarenakan apabila tidak segera mendapatkan organ tersebut dikarenakan menunggu antrean memperoleh pendonor mereka bisa saja kehilangan nyawanya , mereka benar-benar menggantungkan harapan untuk hidup dari perdagangan organ tersebut, hal ini pulalah yang menjadikan perjual menghargai tinggi organ-organ tersebut. Biasanya, organ-organ dan atau jaringan tubuh manusia didapatkan dari daerah yang ekonominya kurang atau miskin, contohnya daerah Manila, dengan membayar US\$ 5 ribu saja mereka sangat senang, padahal para pengepul organ menjualnya lagi ke negara Amerika dan Jepang dengan harga minimal US\$ 200 ribu per organnya. Keuntungan dari pasar gelap ini bisa mencapai sekitar US\$ 600 juta sampai dengan US\$ 1,2 miliar, tentu saja itu merupakan keuntungan yang sangat besar.

2. Transplantasi Ilegal

Dalam setiap tahunnya lebih dari 100 ribu transplantasi organ dilakukan pertahunnya, hal tersebut telah diteliti oleh World Health Organization (WHO). Dalam negara pasti memasok organ dari pendonor organ namun kemungkinan besar pasokan dari organ yang ada tidak memenuhi permintaan dari penderita , sehingga orang akan mencari jalan dengan mencari organ dengan cara ilegal, apapun akan dilakukan demi terbebas dari bayang-bayang kematian. Menurut WHO, dilakukannya transplantasi organ diseluruh dunia ini terdapat 5-10% dilakukan dengan cara ilegal, dan yang paling banyak dicari yaitu organ ginjal yang persentasenya hingga 75%.



3. Hukum Permintaan dan Pemasokan

Harga dari sebuah organ tidaklah sama semuanya. Harganya tergantung dari apakah setelah organ diambil orang yang memberikan organ tersebut masih bisa tetap bertahan hidup tidaknya, persentasi gagal atau berhasilnya, serta mudah tidaknya untuk ditransplantasikan. Ginjal merupakan organ yang paling banyak dicari karena ginjal merupakan organ yang mudah sekali rusak dikarenakan gaya hidup namun apabila seseorang hanya tersisa satu ginjalpun orang tersebut juga masih bisa hidup. Organ ginjal dalam pasar gelap dihargai dengan US\$ 150 ribu, harga yang lumayan fantastis namun seberapa mahalpun harganya, kesehatan lebihlah mahal dari apapun. Harga dari organ hati juga serupa dengan harga organ ginjal, namun permintaannya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan ginjal. Harga organ-organ dipasar gelap umumnya yaitu kornea segar di hargai kisaran US\$ 20 ribu, Ligamen umumnya US\$ 5 ribu, paru-paru dihargai dengan US\$ 300 ribu dan yang terakhir dihatgai paling mahal yaitu jantung yang dibandrol sekitar US\$500 ribu.

4. Orang Miskin Menjadi Target

Bagi orang miskin, uang uang senilai US\$ 5 ribu sangatlah banyak sehingga tak heran jika mereka mau menjual organ tubuh mereka dengan harga tersebut padahal jika dipikir ulang kesehatan itu lebih mahal dari apapun. Bagi para pengepul organ tubuh manusia, orang di daerah miskin sangatlah mudah untuk dibujuk bahkan mudah untuk di curi organ tubuhnya. Para korban yang miskin ini tidak mempunyai kemampuan memastikan adanya transaksi jual beli yang adil. Pada tahun 2012 lalu, terdapat seorang wanita dari Spanyol yang dibantu oleh seorang dokter di Maroko mengiklankan ginjal, dan setelahnya diganti dengan penawaran kornea mata, hati, dan paru-paru. Dia nekat melakukan hal tersebut dan tak takut akan ancaman hukuman penjara 12 tahun apabila tertangkap dikarenakan dia harus membiayai biaya putrinya.

5. Kebutuhan Untuk Melakukan Praktik Ilmu Hitam

Pada tahun 2013 silam terdapat kasus yang menghebohkan di rumah sakit terbesar di Swaziland dengan tuduhan beberapa pegawai di Raleigh Fitkin Memorial Hospital dituduh melakukan bisnis pasar gelap untuk ditransplantasikan kepada penerima organ dari negara-negara tetangga. Namun ternyata dugaan itu salah, organ-organ tersebut digunakan untuk praktik muti (Praktik perdukunan di sub-sahara). hal ini dikarenakan kepercayaan praktik tersebut akan sangat kuat apabila menggunakan



bagian organ tubuh yang baru dilepas dan masih segar. Pada saat itu banyak sekali kasus pembunuhan untuk mengambil organ namun kasus-kasus tersebut tak pernah terendus oleh pihak berwajib. Di duga, para pegawai rumah sakit memperoleh banyaknya organ diambil dari pasien yang baru saja meninggal kemudian menjualnya untuk dijadikan ramuan, krim, bedak. Banyaknya permintaan organ bagian tubuh menyebabkan penjarahan makan yang sangat meningkat. Pencurian dari bagian jasad yang baru meninggal kerap terjadi, yang dicuri antara lain yaitu tangan, mata, dan alat kelaminnya.

Pengaturan transplantasi sendiri di Indonesia belum memenuhi unsur kepastian dan keadilan yang menjadi tujuan hukum. Hal ini dicontohkan dengan, seseorang yang memiliki masalah perekonomian meski telah divonis oleh dokter bahwa ia harus melakukan transplantasi dikarenakan ada bagian organ dalam tubuhnya yang tak dapat berfungsi dengan baik namun pada kenyataannya sangatlah tidak mungkin dia melakukan transplantasi dikarenakan biaya yang mahal padahal harapan hidupnya yaitu dengan mendapatkan donor dan sesegera mungkin melakukan transplantasi. Negara menjamin perlindungan kepada warga negaranya yang nyawanya terancam, negara haruslah memberikan hak fundamental bagi pendonor yang masih hidup maupun yang sudah mati. Pokok utama dari pengaturan hukum mengenai transplantasi antara penerima pendonor, pendonor, dan negara haruslah diatur jelas mengenai kewajiban dan hak masing-masing. Menurut Soekidjo Notoatmojo, transplantasi organ haruslah dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Transplantasi haruslah dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, pada konteks ini yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian.
- b. Praktik transplantasi organ dilarang untuk diperdagangkan atau dikomersialkan. Organ dan atau jaringan tubuh dengan alasan apapun tidak boleh untuk diperdagangkan. Transplantasi hanya boleh digunakan dengan tujuan kemanusiaan.
- c. Transplantasi haruslah dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu yang memiliki alat yang canggih.
- d. Organ yang diambil dari pendonor haruslah memiliki persetujuan dari pendonor dan keluarga pendonor selain itu juga tidak boleh mengabaikan kesehatan dari si pendonor,
- e. Transplantasi sel bisa dilakukan baik berasal dari sel hewan ataupun manusia namun haruslah terbukti kemanfaatannya dan keamanannya.



Pengiriman dan pengambilan organ tubuh hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan keahlian dan dengan fasilitas tertentu yang telah diberikan.¹⁵

2. Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Organ dan atau Jaringan Tubuh Secara Ilegal

Perlindungan hukum bagi korban ialah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum secara layak dengan memberikannya pada subyek hukum yang telah mengalami penderitaan baik fisik dan mental sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶ perlindungan bagi korban disini mengarah pada hak asasi manusia, karena secara tidak langsung dengan melakukan perdagangan organ ilegal pastilah ada unsur kesakitan atau penganiayaan bagi tubuh yang diambil organnya dan belum tentu juga proses jual beli antara pemberi organ dan pengepul dilakukan secara adil yang jelas-jelas mengambil hak bebas dari rasa sakit dari yang pemberi organ. Dalam konvensi PBB terkait dengan transplantasi organ, mereka menentang akan adanya kejahatan tersebut yang telah menjadi kejahatan transnasional terorganisasi yang mana kejahatan tersebut haruslah dicegah karena memiliki kaitannya dengan hak asasi manusia untuk hidup. Dari Pasal 6 protokol kusus konvensi tentang perlindungan dan bantuan untuk korban perdagangan orang menyatakan bahwa privasi dari identitas korban haruslah dilindungi oleh negara yang warganya merupakan korban dari perdagangan organ tubuh manusia, termasuk dengan membuat regulasi kusus yang mengatur mengenai perdagangan gelap, setiap negara haruslah memberikan fasilitas untuk pemulihan fisik maupun psikologis bagi korban, semua pihak daari segala elemen turut andil dalam mencegah adanya perdagangan organ secara ilegal agar korbannya dapat diminimalisir, negara haruslah menyediakan kediaman yang layak bagi korban, memberikan perlindungan untuk menyembuhkan psikologis apabila psikologisnya terganggu akibat dari diambilnya orggan, memberikan informasi dan konseling kususnya tentang hak-hak hukum yang harusnya mereka peroleh.

¹⁵ Notoatmojo, Soekidjo, “*Etika Dan Hukum Kesehatan*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal 66

¹⁶ Gosita, Arif, “*Masalah Korban Kejahatan(Kumpulan Karangan)*”, 1983, Radar Jaya Offset, Jakarta, Hal.



Perdagangan organ tubuh manusia juga ditentang oleh Konvensi Eropa sejak tahun 2002 silam. Dalam pasal 3 konvensi tersebut menegaskan adanya prinsip non diskriminasi, tujuannya untuk melindungi kebebasan, hak-hak individu maupun korban, mencegah adanya perdagangan atau komersialisasi organ dan atau jaringan tubuh, menjamin perlindungan bagi warganya tanpa mendiskriminasi ras, golongan, kelamin, bahasa, warna kulit, usia, politik, agama, kelahiran, kekayaan, kecacatan, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia sendiri, sumber hukum akan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari konsep Negara Hukum dan Pancasila. Dalam kedua sumber tersebut lebih mengskui dan menghormati harkat dan martabat manusia, yaitu hak asasi manusia.



PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari bahasan diatas meliputi :

1. Hukum pidana di Indonesia melarang adanya praktik perdagangan organ tubuh manusia, dan dilarang dengan keras untuk di komersialkan atau diperdagangkan. Namun jika organ tersebut diperlukan atas dasar kemanusiaan, guna untuk penyembuhan kesehatan menolong nyawa seseorang misalnya saja seperti “transplantasi” maka terdapat regulasi yang mengatur sendiri. Dalam Passal 2004, 2005, dan Pasal 2006 KUHP menerangkan tentang sanksi hukum bagi pelaku yang memperdagangkan barang atau sesuatu yang sangat jelas membahayakan kesehatan bahkan nyawa orang. Sedangkan larangan akan tindakan transplantasi, mengambil dan memperdagangkan organ dan jaringan tubuh diatur dalam 85, 47, dan Pasal 84 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan perdagangan organ tubuh manusia juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa boleh dilakukan transplantasi organ tubuh apabila ditujukan demi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa orang lain, namun pada dasarnya hukum indonesia tetap melarang adanya perdagangan organ tubuh manusia.
2. Mengenai perlindungan korban, terdapat dalam Prinsip Deklarasi Istanbul dan Konvensi Eropa, yang berprinsip non diskriminasi. Negara harus melindungi hak setiap individu dan korban tanpa memandang latar belakang seperti ras, suku, bahasa, warna kulit dll, dan negara harus mencegah adanya praktik perdagangan atau mengkomersialkan organ manusia secara ilegal. Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan merupakan negara hukum sangatlah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga menjamin setiap hak asasi warganya termasuk hak warga negaranya yang telah menjadi korban perdagangan organ secara ilegal. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak memperoleh perlindungan tanpa adanya diskriminasi, dll.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdul Gani Ruslan, 2015, *“Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dilihat Dari Prespektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Menurut Hukum Islam”*, IAIN SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN, Jambi

Amair Amri, Hanafiah Yusuf, 1999, *“Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan”*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Gosita, Arif, *“Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)”*, 1983, Radar Jaya Offset, Jakarta

Johan Barder, 2005, *“Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter”*, Jakarta, Rineka Cipta

Notoadmojo, Soekidjo, *“Etika Dan Hukum Kesehatan”*, Jakarta, Rineka Cipta

Siswanto sunarso, 2005, *“Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti

Soejono Soekanto dan Mamudji, 2006, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sudarto, 1981, *“Hukum Dan Hukum Pidana,”* Bandung

Surjokusumo, Soemarjo, *“Yuridiksi Pengadilan HAM Nasional Dalam Refleksi Dinamika Hukum”*, Perum Percetakan Negara RI, 2008, Hal. 268

II. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klini Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

III. Internet

Anonim, “Perlindungan Korban Perdagangan Manusia” URL:

<http://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/id/perlindungan-korbanperdagangan-manusia/a-2935167>

Diputa Rizka , 2017, “Kasus Penjualan Organ Tubuh Yang Pernah Bikin Heboh”, Okexone

Lumbantobing, Alexander, 2017, “8 Fakta Mengerikan Dibalik Penyelundupan Organ

Tubuh”URL: <https://m.liputan6.com/google/read/3135453/8fakta-mengerikan-dibalik-penyelundupan-organ-tubuh>, diakses pada tanggal 29 Desember 2020,Pukul 19.15 WIB

Pidato Menteri Kesehatan Dalam seminar Tentang Kesehatan Dan HAM, 19 maret 2003,Jakarta